

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MEDAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 0601/K.Bawaslu-Prov.SU-28/HK.02.00/XII/2019
1022 /II.3/UMSU-03/F/2019

Pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Medan di Kota Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Payung Harahap, SE, MM** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Medan yang beralamat di Jl. Sei Bahorok No.27/12A Medan , Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Arifin Saleh, M. SP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara berkedudukan di Medan, Jalan Mukhtar Basri Nomor 3 Medan 20238, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan kerja sama ini adalah dalam rangka mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** di bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam tugas pengawasan Pemilihan Umum.

(2) Tujuan kesepakatan kerja sama ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengawasan Pilkada Kota Medan 2020 yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban para **PARA PIHAK** dan yang berkaitan dengan kompetensinya.

Pasal 2 **TUGAS DAN WEWENANG**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk membangun kerja sama dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan tugas-tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangannya yang meliputi:

1. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, diskusi dan sejenisnya dengan memanfaatkan tempat, peserta, dan narasumber dari kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pengawasan pelaksanaan proses Pilkada Kota Medan 2020.
4. Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa magang, praktik lapangan, dan penelitian.

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, akan dilaksanakan oleh suatu Tim Kerja yang terdiri dari staf lembaga masing-masing atau dosen/staf/mahasiswa yang berkaitan dengan program kegiatan dimaksud. 

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur dalam kesepakatan berikutnya atau dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. 

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerja sama **PARA PIHAK** terlebih dahulu saling memberitahukan maksudnya mengenai perpanjangan kesepakatan kerja sama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerja sama ini tidak ada pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu kesepakatan kerja sama, maka kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 7
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN KERJA SAMA

- (1) Berakhirnya kesepakatan kerja sama ini berdasarkan kesepakatan kerja sama **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak mengakhiri kesepakatan kerja sama, pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam mengakhiri kesepakatan kerja sama, tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebelum berakhirnya kesepakatan kerja sama.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara dan perang serta hal-hal yang mengancam pelaksanaan kegiatan, maka kedua belah pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Kesepakatan kerja sama ini dibuat berdasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.